
**EFEKTIVITAS DANA OTONOMI KHUSUS DALAM MENJAWAB KEBUTUHAN
MASYARAKAT ASLI PAPUA DI KABUPATEN BIAK NUMFOR****Oleh****Jemmi Burdam¹⁾, Beatus Mendelson Laka²⁾**^{1,2}Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan BiakEmail: ¹Jemmiburdam@gmail.com, ²Beatusmendelsonlaka@gmail.com**Abstract**

The balance of the Special Autonomy Fund for Papua Province and regencies/municipalities in the context of accelerating development in Papua in various sectors will be realized if its management is in accordance with the principles of people's welfare and monitoring mechanisms that are in accordance with the principle of expediency. This study aims to identify and explain the suitability of the balancing regulation of the Papua Province Special Autonomy Fund with the principles of people's welfare and the benefits of the monitoring mechanism for the allocation of the Papua Province Special Autonomy Fund by the Papua Provincial Government. With the end of the special autonomy fund in 2021, it is necessary to evaluate the use of the special autonomy fund. On the other hand, many people expressly refuse to continue because people think that the special autonomy fund has failed and has caused polemics in the indigenous Papuan community. Many Papuan academics say that the special autonomy funds are not effective because there are no derivative rules from government regulations related to special autonomy. The management of the Papua Province Special Autonomy Fund has not met the principles of the welfare state, because the distribution is greater for the Province than for the Regency/City. The mechanism for monitoring the utilization of the Special Autonomy Fund has not guaranteed the fulfillment of the principle of benefit. The absence of a Papuan Governor's Regulation on Special Task Forces and on program selection criteria and the lack of a supervisory role from a special Papua Province institution as a form of external supervision. So that it becomes a polemic among the indigenous Papuans, especially in the Biak Numfor district. This research is a normative juridical research that wants to identify from the legal aspect. The data used consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The research method used is normative juridical research which aims to examine the legal aspects related to the procedures for managing and supervising the Papua Special Autonomy Fund between Provinces and Regencies/Cities. The location of this research is Biak Numfor Regency. The subjects of this study were the Chairperson of the DPRD Biak Numfor Regency, Milka Rumaropen, and the Chairperson of the Customary cloth kankanra Byak, Biak Numfor Regency. Mr. Yarangga, as well as the Papuan people, are in the Numfor breed district. In determining the research subject, a purposive sampling was used. The sampling technique is not based on probability, but is chosen to describe the juridical situation related to the problem under study, or the sample aims to create key informants, then the sample is determined on a rolling basis according to the research needs or the data required. The analysis technique used in this research is carried out with a flow that includes data reduction, data presentation, and verification stage. The verified data from this research are in the form of expressions or words, descriptions of field facts which are entirely obtained from informants, observation sheets and documents from the Papua Province Special Autonomy Fund. the traditional head of the Biak Territory.

Keywords: *Effectiveness, OTSUS, Papuan Indigenous People*

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan otonomi lebih menjamin terwujudnya demokrasi pada tataran pemerintahan lokal daripada sentralisasi. Satuan pemerintahan otonom dengan prinsip desentralisasi mewujudkan prinsip kebebasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai keanekaragaman daerah-daerah. Untuk dapat menyelenggarakannya diperlukan sumber keuangan yang cukup.

Pelaksanaan desentralisasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penyerahan urusan pemerintahan disertai dengan penyerahan kewenangan dibidang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disebut dengan desentralisasi fiskal. Dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki sumber pendapatannya masing-masing. Sehingga Pemerintah Daerah memiliki kepastian mendapatkan pendapatan yang berbeda dan tidak semata-mata bergantung dengan sumber-sumber keuangan dari Pemerintah Pusat yang dapat menghilangkan eksistensi pemerintah daerah otonom.¹

Bagir Manan mengatakan bahwa : “Inti dari hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ialah perimbangan keuangan. Karena dalam keadaan apapun, keuangan Pemerintah Pusat akan selalu lebih kuat dari Pemerintah Daerah. Pengaturan sistem keuangan daerah seperti subsidi yang tetap menjamin kemandirian, keleluasaan,

dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya sendiri termasuk hal yang harus diperhatikan dalam hal perimbangan keuangan.²

Provinsi Papua diberikan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Provinsi Papua yang berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan dengan hak otonomi seluas-luasnya. Hal ini juga berpengaruh dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua. Penyerahan kewenangan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsi Papua dan kabupaten/kota diikuti dengan pemberian sumber pendanaan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota.³

Sumber penerimaan Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana Otonomi Khusus merupakan dana yang didapatkan oleh Provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Provinsi Papua⁴

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan untuk mempercepat pembangunan Provinsi Papua yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dengan memperhatikan keseimbangan

¹ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, 2012, hlm 33
 Faisal Akbar Nasution, *Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi*, Jurnal Hukum No. 3 VOL. 18 Juli 2011 : 381 – 404, hlm. 383.2

² Bagir Manan, 2001, “Menyongsong Fajar Otonomi Daerah”, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

³ Faisal Akbar Nasution, *Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi*, Jurnal Hukum No. 3 VOL. 18 Juli 2011 : 381 – 404, hlm. 383.2

⁴ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Provinsi Papua

kemajuan pembangunan antar Kabupaten/Kota dan pengelolaannya diadministrasikan pada Pemerintah Provinsi Papua dan diatur lebih lanjut melalui Perdasus.⁵

Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dalam rangka mempercepat pembangunan di Papua dalam berbagai sektor akan terwujud apabila pelaksanaannya sesuai dengan asas-asas yang termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Provinsi Papua, yaitu dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Sehingga pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar Kabupaten/Kota dapat terwujud.⁶

Efektivitas pengelolaan, pengalokasian dan penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua juga harus dilakukan dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang tepat serta pengawasan yang terpadu. Sehingga kemampuan daerah mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal dapat tercapai sesuai dengan Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.⁷

Menurut Philipus M.Hatjon UUD 1945 menganut dua pola pembagian kekuasaan Negara, yaitu pembagian kekuasaan Negara secara horizontal dan secara vertical.⁸

Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua selama ini sampai masa otonomi khusus mau berakhir tahun 2021 masih dirasakan belum membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Besarnya dana yang dikelola oleh Pemerintah Papua justru semakin menambah masalah kemiskinan, keterbelakangan, dan ketertinggalan. Dampak pembangunan Provinsi Papua belum memberikan manfaat yang

signifikan dan besarnya. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua juga belum mampu menjawab kemiskinan dan ketertinggalan di hampir semua wilayah Papua dan jauh dari prinsip kesejahteraan.

Pengelolaan dan penggunaan Dana Otonomi Khusus yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta kemampuan daerah mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal dapat tercapai tidak hanya terpaku pada pengelolaan sumber alokasi dana yang besar, akan tetapi juga harus dengan prinsip perencanaan yang baik, pelaksanaan yang tepat serta pengawasan yang terpadu dan bermanfaat.

Pengawasan yang dilakukan bertujuan mengoptimalkan pembangunan secara merata dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar Kabupaten/Kota, namun tidak melemahkan kemandirian otonomi sehingga menghambat percepatan pembangunan daerah. Akan tetapi dalam rangka mengoptimalkan penggunaan yang efektif.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Dana Otonomi Khusus Dalam Menjawab Kebutuhan Masyarakat Asli Papua di Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui kajian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas Dana Otonomi Khusus Dalam Menjawab Kebutuhan Masyarakat Asli Papua di Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua.

LANDASAN TEORI

Dana Otonomi

⁵ Pasal 34 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Provinsi Papua.

⁶ Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Provinsi Papua.

⁷ Pasal 58 huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁸ Philipus M.Hatjon, "Sistem pembagian kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara)", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal. 1.2.

Dana dapat diartikan berbagai macam diantaranya: (1) dana adalah kas, (2) dana adalah aktiva cepat, (3) dana adalah monetary asset, (4) dana adalah aktiva lancar, (5) dana adalah modal kerja (aktiva lancar dikurangi hutang lancar), (6) dana diartikan sebagai keseluruhan aktiva. Sofyan Syafari Harahap (1995:122). Institusi pemerintahan banyak dituding sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab atas masalah pengelolaan keuangan Otsus (Salle, 2011).

“Banyak keputusan yang harus diambil oleh manajer keuangan dan berbagai kegiatan yang harus dijalankan oleh mereka, meskipun demikian kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kegiatan utama yaitu menggunakan dana dan mencari pendanaan. Dua kegiatan utama (fungsi) tersebut sebagai fungsi keuangan” (Suad Husnan & Enny Pudjiastuti, 1994 :6)

Dana otonomi khusus Papua dialokasikan untuk membiayai kegiatan Provinsi dan dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. Otonomi khusus Papua terletak pada Provinsi, selanjutnya Provinsi melakukan pendistribusian pada Kabupaten/Kota (Trijono, 2013: 137).

Otonomi Khusus Papua

Untuk mendefinisikan Otonomi Khusus Papua perlu dikaji terlebih dahulu berpadua kata tersebut.

a. Otonomi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 992), otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Hanif Nurcholis, 2007: 30). Menurut Profesor Oppenheim (dalam Mohammad Jimmi Ibrahim, 1991: 50) bahwa daerah otonom adalah bagian organis daripada negara, maka daerah otonom mempunyai kehidupan sendiri yang bersifat mandiri dengankata lain tetap terikat dengan negara kesatuan. Daerah otonom

ini merupakan masyarakat hukum yaitu berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

Dari beberapa pendapat di atas dapat didefinisikan bahwa Otonomi adalah Pemerintahan sendiri yang di berikan kewenangan penuh oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

b. Papua

Sekitar abad XVI, Orang Eropa mulai masuk ke tanah Papua. Sebutan Papua bagi penduduk asli diberikan oleh Jorge de Menezes, Gubernur Portugis di Ternate, yang mendarat di Pulau Waigeo dan tinggal selama beberapa bulan di Waisai, Kepala burung, sekitar tahun 1526-1527. Ia menyebut wilayah ini dengan sebutan “*Ihas dos Papuas*”. Kata Papua sendiri menurut Stirling berasal dari kata melayu “Pua-Pua” yang berarti keriting (dalam Ni’Matul Huda, 2015: 267).

Dana Otonomi Khusus Papua

Kafiar (2000), Menjelaskan bahwa manfaat dana otonomi khusus ini sangat berpihak kepada masyarakat asli Papua yang mewakili kelompok manusia Indonesia yang hak-haknya terabaikan, yang termarginalisasi, terbelakang, miskin, dan kurang berdaya.

Penggunaan Dana otonomi khusus diatur dalam Undang-Undang Otsus No. 21 Tahun 2001 pasal 36 ayat (2) menjelaskan bahwa: 1. Ayat 1, Perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua ditetapkan dengan Perdasi. 2. Ayat 2, Sekurang-kurangnya 30% penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5) di alokasikan untuk biaya pendidikan dan sekurang-kurangnya 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi. 3. Ayat 3, Tata cara penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Perubahan dan perhitungannya serta pertanggungjawaban dan pengawasannya diatur dengan Perdasi.

Alokasi Dana Otonomi Khusus Papua Kabupaten/Kota

Dana otonomi khusus Papua dialokasikan untuk membiayai kegiatan Provinsi dan dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. Otonomi khusus Papua terletak pada Provinsi, selanjutnya Provinsi melakukan pendistribusian pada Kabupaten/Kota (Trijono, 2013: 137) Adapun dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan berdasarkan usulan Provinsi, terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dana tersebut dimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam 25 tahun seluruh kota-kota Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubung dengan transportasi darat, laut atau udara yang berkualitas, sehingga Provinsi Papua dapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik dan menguntungkan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dan global (Salosa dan Maryunani, 2013: 170-171)

Dana penerimaan khusus ditujukan untuk memperkuat kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Papua serta pemerintah Kabupaten dan Kota dalam rangka percepatan pembangunan dengan tujuan dan sasaran:

1. Mendukung pelaksanaan otonomi khusus Papua;
2. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat; dan
4. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar sektor, antar wilayah, serta antar desa-kota (Suparlan, dkk, 2014: 195).

Pengelolaan Dana Otonomi Khusus

Sebagian besar masyarakat di Papua menghendaki agar Pemerintah aktif mengambil peran dalam meluruskan pengelolaan dana Otonomi Khusus Papua. (Agustinus Salle, 2011) menjelaskan masalah transparansi, partisipasi, regulasi, sanksi, pembagian dana ke Kabupaten/Kota, alokasi untuk urusan prioritas, dan keberpihakan kepada Orang Asli

di kampung-kampung sangat penting diawasi Pemerintah. Sedangkan Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. peraturan daerah khusus provinsi papua nomor 13 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah khusus provinsi papua nomor 25 tahun 2013 tentang pembagian penerimaan dan pengelolaan keuangan dana otonomi khusus Pasal 2 ditambah 1 huruf baru yaitu huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pembagian penerimaan dan pengelolaan keuangan dana otonomi khusus yang diatur dalam peraturan daerah khusus ini, meliputi :

- a) asas umum pembagian penerimaan dan pengelolaan dana otonomi khusus;
- b) pembagian penerimaan dana otonomi khusus;
- c) penyusunan rencana penggunaan dana otonomi khusus;
- d) pelaksanaan dana otonomi khusus;
- e) pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan dana otonomi khusus;
- f) pembinaan dan pengawasan penggunaan dana otonomi khusus; dan
- g) penyelesaian kerugian penggunaan dana otonomi khusus.

Telah dijelaskan bahwa penggunaan anggaran dana otonomi khusus Papua dititik beratkan kepada empat hal yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan infrastuktur.

1. Dana kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, digunakan untuk penyediaan obat-obatan pada Rumah Sakit, agar setiap orang Papua yang berobat tidak dipungut bayaran, Pembangunan pos-pos kesehatan,

memberikan bonus pada para medis dan lain-lain.

2. Dana Pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran digunakan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak Papua mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, membangun asrama-asrama mahasiswa yang melanjutkan studi di luar tanah Papua, mensubsidi Yayasan-yayasan pendidikan dan lain-lain.
3. Dana Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), digunakan untuk membantu pemberian modal kepada orang Papua dalam melakukan aktivitas ekonomi.
4. Dana Infrastruktur yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah-sekolah, jalan-jalan yang konsentrasi pemukiman orang Papua, rehabilitasi atau membangun rumah-rumah sederhana untuk orang Papua yang tidak mampu, dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji dalam aspek hukum terkait tata cara pengelolaan dan pengawasan Dana Otonomi Khusus Papua Antara Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan asas yang termasuk dalam pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian yang sudah terkumpul akan dipilah dan diklasifikasi dalam kelompok masing-masing. Kemudian akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesesuaian dengan prinsip kesejahteraan rakyat serta asas

kemanfaatan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, Kabupaten Biak Numfor menjadi lokasi penelitian karena masuk dalam wilayah Provinsi Papua yang dinamakan wilayah hukum adat saireri, dari 4 (empat) kabupaten.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor Milka Rumaropen,, dan Ketua Adat Kainkain Karkara Byak kabupaten Biak Numfor Bapak Apolos Sroyer, serta masyarakat Papua berada di kabupaten biak Numfor. Dalam menentukan subjek penelitian, dipergunakan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Teknik sampling tidak berdasarkan probabilitas, melainkan dipilih untuk mendeskripsikan situasi yuridis yang terkait dengan masalah yang diteliti, atau sampel bertujuan dengan menciptakan informan kunci (*key informan*), selanjutnya ditetapkan sampel secara bergulir sesuai dengan kebutuhan penelitian atau kebutuhan data yang diperlukan.

Data dan Sumber Data

Data dari penelitian ini berupa ungkapan atau kata-kata, gambaran fakta lapangan yang seluruhnya diperoleh dari para informan, lembar observasi dan dokumen dari, Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Sumber data dalam penelitian ini adalah, Ketua DPRD kabupaten Biak Numfor Dan ketua adat Wilayah Papua.

Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan tiga cara yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi yang tidak terstruktur yaitu dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Dalam kegiatan observasi ini peneliti mengamati dan melihat objek yang diteliti yaitu model sistem manajemen

pelayanan kantin sekolah, sehingga peneliti dapat langsung menganalisis, menafsirkan dan menyimpulkan data yang telah dikumpulkan.


- b. Wawancara mendalam yaitu bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk informasi dari semua informan, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden, teknik bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-katanya dalam setiap pertanyaan dapat berubah-ubah pada saat wawancara disesuaikan dengan kondisi subyek penelitian (informan). Pada saat peneliti melakukan wawancara, peneliti dipandu dengan pedoman wawancara (*interview guide*) dan dibantu alat perekam suara (*tape recorder*), alat pencatat (buku dan pena). Semua informasi dicatat secara teliti dan cermat, dan selalu dikonfirmasi ulang apabila masih ada yang kurang jelas, sehingga data yang didapat sesuai kebutuhan. Teknik wawancara mendalam ini digunakan untuk menggali data yang bersumber dari Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor dalam hal ini berhubungan dengan pengelolaan dana Otonomi Khusus Kabupaten Biak Numfor yang bersumber dari Provinsi Papua, selain itu juga menggali dan mengambil data yang bersumber dari Ketua Adat Provinsi Papua, dan masyarakat Papua.
- c. Studi dokumentasi yaitu dalam prosesnya, peneliti menggunakan alat teknologi handphone kamera untuk mendokumentasikan hasil pengumpulan data berupa foto kegiatan selama wawancara dan bukti-bukti dokumen yang telah diarsipkan berupa kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, dan Ketua Adat Papua.

Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dilakukan dengan alur yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan tahap verifikasi. Model analisis data tersebut dapat

digambarkan, seperti terdapat pada gambar berikut:

Gambar 1. Teknik Analisis Data Kualitatif



Miles and Huberman (Sugiyono, 2014: 405)

Keabsahan Data

Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan pendekatan triangulasi. Menurut Fraenkel and Wallen (Sugiyono, 2014: 439) triangulasi dalam pengujian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai *collecting data*.

PENUTUP

Kesimpulan

Berbagai kendala pelaksanaan Otsus sebagaimana deskripsi diatas memperlihatkan bahwa ketidakberhasilan penerapan Otsus dalam merespon tuntutan masyarakat akan suatu tata penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan di Papua khususnya di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, hal inilah yang harus menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat untuk mengontrol anggaran otsus yang di transfer melalui pusat ke daerah, pemerintah Provinsi juga harus bertanggungjawab dalam mengawasi dana Otonomi khusus yang telah di kucurkan ke daerah, dan pemerintah daerah juga harus transparansi terhadap penggunaan dana Otonomi khusus, setiap tahun harus di evaluasi, hal ini harus betul-betul di terapkan sehingga tidak terjadi konflik

Horizontal di kalangan masyarakat Papua khususnya di kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. Berbagai kelemahan dan kendala pelaksanaan Otsus ini jika tidak segera diperbaiki dapat berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat akan kesungguhan pemerintah dalam memenuhi tuntutan rakyat dan sangat memungkinkan justru semakin menyemai suara-suara kritis yang menghendaki pemisahan Papua menjadi wilayah merdeka yang terpisah dari NKRI. Dengan demikian, jika tercipta sinergi antara idealitas normatif sebagaimana terkandung dalam substansi UU Otsus dengan sikap nyata dan konsistensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Papua beserta segenap komponen masyarakat Papua, maka niscaya Otsus dapat menjadi suatu penyelesaian dan kebijakan alternatif terbaik dalam mewujudkan seluruh keinginan masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azmi dan Aspirasi Muttaqin (2016). Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik Kemerdekaan Papua.
- [2] Bagir Manan, 2001, "Menyongsong Fajar Otonomi Daerah", Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- [3] Bohari, 1992, "Pengawasan Keuangan Negara", Rajawali Press, Jakarta.
- [4] Faisal Akbar Nasution, Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi, Jurnal Hukum No. 3 VOL. 18 Juli 2011 : 381 – 404, hlm. 383.
- [5] Jhon Agustinus (2014). Analogi Manajemen Keuangan Model Affirmative
- [6] Action dalam perspektif Otonomi Khusus. (Model Pengelolaan Dana Otsus di Papua).
- [7] Kum K, Sasmito C. Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua Berbasis Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Reformasi. 2018 Jun 19;8(1):84-99.
- [8] Lukman Hakim, Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Setara Press, Malang, 2012, hlm 33
- [9] Miles dan Huberman. 1962. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tenaga Metode-Metode Baru. UI Press. Jakarta.
- [10] M.Hatjon Philipus, "Sistem pembagian kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara)", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal. 1.2.
- [11] Moleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- [12] Melanesia Pos.Com. 08 Januari 2013. Nabire Kota Mati, Bupati Tidur, Kemana Larinya Dana Pendidikan Untuk Mahasiswa. Oktovianus pugau. Jayapura.
- [13] Peraturan Daerah NO. 05.2006. Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua
- [14] Peraturan Daerah Khusus No. 25. 2013. Pembagian Penerimaan dan pengelolaan dana Otonomi Khusus (OTSUS)
- [15] Peraturan Gubernur No. 32. 2014. Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Bidang Pendidikan.
- [16] Pramadyanti. 2015. Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Daerah, Belanja Modal terhadap tingkat kesejahteraan di Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat.
- [17] Rhodes. 2000. Demon In My View, Delacorte Press. New York
- [18] Salle. Agustinus, 2011. Akuntabilitas Keuangan (Studi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua). Malang.
- [19] 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua).
- [20] Republik Indoensia. Undang-Undang Nomor 21. 2001. Tentang Otonomi Khusus (OTSUS) Bagi Provinsi Papua

-
- [23] Trijono, Lambang. 2013. *Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia*
- [24] *Pasca-Konflik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-Undang-Undang Nomor 20. 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- [25] Undang-Undang Nomor 25. 2004. *Tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional.*
- [26] *Zona Dinamika. Com.* 2015. *Demo Mahasiswa: Dana Pendidikan tinggal Kenangan.* Jayapura.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN